



P E N E T A P A N

Nomor 0023/Pdt.P/2025/PA.Klt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KLATEN

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat kedua dalam Sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pengangkatan anak yang diajukan oleh;

PEMOHON 1, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx x xx, RT. 005 RW. 001, Desa Gayamprit, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten, domisili elektronik wahana.jayagallery51@gmail.com.

Pemohon I;

PEMOHON 2, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx x xx, RT. 005 RW. 001, Desa Gayamprit, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten, domisili elektronik dewi.arga20@gmail.com.

Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonannya tertanggal 21 Januari 2025 yang telah terdaftar melalui *ecourt* di kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten dengan register Nomor 0023/Pdt.P/2025/PA.Klt tanggal 22 Januari 2025, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 04 Mei 2008 Para Pemohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 0023/Pdt.P/2025/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali, Provinsi xxxx xxxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah nomor 170/21/V/2008 tanggal 04 Mei 2008;

2. Bahwa selama berumah tangga Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak kandung.

3. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan naluri kemanusiaan, Para Pemohon sangat mendambakan kehadiran anak lagi dalam rumah tangga. Oleh karena itu, Para Pemohon bermaksud untuk mengangkat anak yang bernama Anak angkat lahir di Subang, pada tanggal 02 Desember 2023 usia 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan, sesuai dengan Akta Kelahiran nomor 3213-LU-12122023-008 tanggal 12 Desember 2023.

4. Bahwa Arsyila Ayu Kinanti adalah dari seorang ibu bernama Ibu kandung anak angkat;

5. Bahwa hubungan Para Pemohon dengan orang tua kandung anak Arsyila Ayu Kinanti adalah saudara jauh dari saudara kakek buyut Pemohon II.

6. Bahwa sejak anak tersebut lahir hingga sekarang, anak tersebut diasuh oleh Para Pemohon, dan untuk selanjutnya Para Pemohon bermaksud untuk meneruskan pemeliharaan anak tersebut dengan sungguh-sungguh dan ingin menjadikan status hukum anak tersebut menjadi anak angkat Para Pemohon.

7. Bahwa Para Pemohon sehat lahir dan batin, berkelakuan baik, dan mampu secara ekonomi untuk memberikan pembiayaan yang dibutuhkan untuk menjaga perkembangan, pertumbuhan dan pendidikan anak tersebut.

8. Bahwa pengangkatan anak tersebut tidak ada maksud lain kecuali semata-mata ditujukan untuk kepentingan anak itu sendiri dan tidak akan merubah status nasab dan mahram anak sebagaimana telah ditetapkan oleh hukum Islam.

9. Bahwa pengangkatan anak tersebut telah mendapat kerelaan dari orang tua anak tersebut.

10. Bahwa Para Pemohon, anak tersebut dan orangtuanya adalah sama-sama beragama Islam.

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 0023/Pdt.P/2025/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, apabila terkabulnya permohonan pengangkatan anak ini maka tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan atau merasa dirugikan.

12. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Klaten Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan, anak yang bernama Anak angkat lahir di Subang, pada tanggal 02 Desember 2023 usia 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan, sebagai anak angkat dari pasangan suami isteri Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2)
3. Menetapkan biaya menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, dan telah menyerahkan surat Permohonan aslinya ternyata sesuai yang terdaftar secara elektronik, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar ibu kandung calon anak angkat bernama **Ibu kandung anak angkat** Umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di RSS Sidodai Blok C No. 298 RT 047 / RW 015 Pasir Kareumbi, Subang, telah hadir di muka sidang dan memberikan keterangan yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa ia kenal dengan para Pemohon, ia masih saudara dengan para Pemohon;

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 0023/Pdt.P/2025/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia tidak punya suami dan tidak menikah resmi, namun nikah secara sirri dengan suami, suami setuju anak diasuh oleh para Pemohon
- Bahwa para Pemohon telah memiliki 1 orang anak dan mempunyai kehidupan rumah tangga yang harmonis;
- Bahwa ia adalah orang tua dari anak yang bernama Anak angkat lahir di Subang, pada tanggal 02 Desember;
- Bahwa anaknya tersebut hendak diangkat sebagai anak angkat oleh Para Pemohon dengan tujuan untuk mengasuh, merawat, mendidiknya;
- Bahwa anak tersebut telah diasuh oleh Para Pemohon sejak anak tersebut usia 3 hari setelah lahir;
- Bahwa dengan diasuh oleh para Pemohon kehidupan anak tersebut bisa lebih baik dan sejahtera dibandingkan di bawah asuhan dan pemeliharanya karena mereka tidak mampu merawat anak tersebut, sehingga ia rela menyerahkan anaknya yang bernama Anak angkat kepada para Pemohon demi kepentingan anak tersebut, karena para Pemohon mempunyai kehidupan yang harmonis dan berkecukupan;
- Bahwa ia menyerahkan anaknya yang bernama Anak angkat demi kepentingan anak agar dalam kehidupannya lebih baik, dan ia tidak ada hubungan hutang piutang ataupun jual beli dengan para Pemohon;
- Bahwa ia mengetahui selama ini Para Pemohon tidak pernah melakukan tindakan kekerasan kepada anak kandungnya baik secara psikis maupun fisik, serta tidak pernah terlibat dalam tindakan kriminal/penjara;
- Bahwa para Pemohon mampu secara moril dan materil dalam merawat anaknya;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti burat dan bukti baksi sebagai berikut:

A. Surat;

- 1.-----
Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK 3310240609830003 tanggal 10 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten, bukti tersebut telah dinazzegel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (P.1);

Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 0023/Pdt.P/2025/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK 3310245904820001 tanggal 10 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten, bukti tersebut telah dinazzegeel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (P.2);

3.-----

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II Nomor 170/21/V/2008 tanggal 04 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali, bukti tersebut telah dinazzegeel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (P.3);

4.Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 3310261010240006 tanggal 10 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, telah dinazzegeel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.4);

5.-----

Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/16810/X/2024/YAN.2.3/SAT.INTELKAM tanggal 31 Oktober 2024 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Klaten, bukti tersebut telah dinazzegeel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.5);

6.-----

Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/16811/X/2024/YAN.2.3/SAT.INTELKAM tanggal 31 Oktober 2024 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Klaten, bukti tersebut telah dinazzegeel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.6);

7.-----

Fotocopy surat keterangan perincian penghasilan Pemohon I Nomor SKPP/222/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024 yang dikeluarkan Bendahara Pengeluaran Polres Klaten, bukti tersebut telah dinazzegeel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.7);

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 0023/Pdt.P/2025/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8.-----

Fotocopy surat keterangan penghasilan Pemohon II Nomor tanggal 08 November 2024 yang dikeluarkan Wahana Jaya Gallery, bukti tersebut telah dinazzegeel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.8);

9.---Fotocopy Surat Keterangan Kesehatan Badan/Jasmani atas nama Pemohon I, Nomor 445.22/2706/H/441.5/2024 tanggal 25 Oktober 2024 yang dikeluarkan RSJD Dr RM. Soedjarwadi Klaten, bukti tersebut telah dinazzegeel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.9);

10.-Fotocopy Surat Keterangan Kesehatan Badan/Jasmani atas nama Pemohon II Nomor 445.22/2707/H/441.5/2024 tanggal 25 Oktober 2024 yang dikeluarkan RSJD Dr RM. Soedjarwadi Klaten, bukti tersebut telah dinazzegeel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.10);

11.Fotocopy Surat Keterangan Kesehatan Jiwa atas nama Pemohon I, Nomor 445.22/1206/I/441.5/2024 tanggal 25 Oktober 2024 yang dikeluarkan RSJD Dr RM. Soedjarwadi Klaten, bukti tersebut telah dinazzegeel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.11);

12.Fotocopy Surat Keterangan Kesehatan Jiwa atas nama Pemohon II, Nomor 445.22/1207/I/441.5/2024 tanggal 25 Oktober 2024 yang dikeluarkan RSJD Dr RM. Soedjarwadi Klaten, bukti tersebut telah dinazzegeel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.12);

13.Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Arsyila Ayu Kinanti Nomor 3213- LU - 12122023- 0008 tanggal 12 Desember 2023 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx, telah dinazzegeel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.13);

14.Fotocopy Berita Acara Penyerahan Anak tanggal 07 Desember 2023, tanda tangan bermaterai oleh pihak pertama, bukti tersebut telah dinazzegeel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.14);

15.-----

Fotocopy Surat Keputusan, Nomor 728 Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi xxxx xxxxxx tanggal 27 Desember 2024 tentang pemberian izin pengangkatan anak, telah dinazzegeelen (P.15);



16.-----

Fotocopy Surat Pernyataan Pengangkatan Anak tanggal -Oktober 2024 yang diketahui kepala xxxx xxxxxxxxx Kecamatan Klaten Selatan, xxxxxxxxx xxxxxx, bukti tersebut telah dinazzegel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (P.16);

17.-----

Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ibu kandung anak angkat NIK 3213034907950009 tanggal 06 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxx xxxxxx, bukti tersebut telah dinazzegel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (P.17);

18.-----

Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Ibu kandung anak angkat Nomor 3213032802240001 tanggal 28 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxx xxxxxx, bukti tersebut telah dinazzegel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (P.18);

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 41 tahun, agama Katholik, pekerjaan Polri, bertempat tinggal di Perum Perak YKP Ngigas Baru No 4 Rt 03 Rw 04 Desa Bareng Lor Kecamatan Klaten Utara, xxxxxxxxx xxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah tahun 2008, dan mereka telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa para Pemohon hendak mengangkat anak bernama Anak angkat lahir di Subang, pada tanggal 02 Desember 2023 usia 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa Anak angkat adalah anak dari seorang ibu bernama Ibu kandung anak angkat;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon ikut membiayai saat kelahiran anak;
- Bahwa orang tua anak tersebut keberatan mengasuh anaknya dan khawatir tidak dapat memberikan yang terbaik terhadap masa



depan anaknya tersebut, sementara akan lebih terjamin masa depannya apabila dalam asuhan para Pemohon;

- Bahwa alasan para Pemohon ingin mengangkat anak karena para Pemohon ingin membantu tumbuh kembang anak tersebut sehingga dapat hidup layaknya anak-anak lain;
- Bahwa saksi menyaksikan saat orang tua anak tersebut telah menyerahkan anaknya yang masih bayi usia 3 (tiga) hari setelah dilahirkan untuk diasuh oleh para Pemohon;
- Bahwa kehidupan para Pemohon berakhlak tidak tercela;
- Bahwa baik orang tua anak dan para Pemohon seluruhnya beragama Islam, dan anak tersebut dididik oleh para Pemohon sesuai dengan ajaran Islam;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah melakukan tindakan kekerasan kepada calon anak angkat baik secara psikis maupun fisik, serta tidak pernah terlibat dalam tindakan kriminal/penjara;
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai anggota xxxxx dan Pemohon II bekerja sebagai wirausaha dengan penghasilan cukup, sehingga mampu untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari anak maupun untuk pendidikan;
- Bahwa para Pemohon baik dalam sosial kemasyarakatan;
- Bahwa lingkungan tempat tinggal para Pemohon sangat baik dan ramah anak;

2. **SAKSI 2**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xx x xx xx xx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah tahun 2008, dan mereka telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa para Pemohon hendak mengangkat anak bernama Anak angkat lahir di Subang, pada tanggal 02 Desember 2023 usia 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak angkat adalah anak dari seorang ibu bernama Ibu kandung anak angkat;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon ikut membiayai saat kelahiran anak;
- Bahwa orang tua anak tersebut keberatan mengasuh anaknya dan khawatir tidak dapat memberikan yang terbaik terhadap masa depan anaknya tersebut, sementara akan lebih terjamin masa depannya apabila dalam asuhan para Pemohon;
- Bahwa alasan para Pemohon ingin mengangkat anak karena para Pemohon ingin membantu dalam tumbuh kembang anak tersebut sehingga ia mampu dan mendapatkan hak-haknya sebagai anak-anak;
- Bahwa saksi menyaksikan saat orang tua anak tersebut telah menyerahkan anaknya yang masih bayi usia 3 (tiga) hari setelah dilahirkan untuk diasuh oleh para Pemohon;
- Bahwa kehidupan para Pemohon berakhlak tidak tercela;
- Bahwa baik orang tua anak dan para Pemohon seluruhnya beragama Islam, dan anak tersebut dididik oleh para Pemohon sesuai dengan ajaran Islam;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah melakukan tindakan kekerasan kepada calon anak angkat baik secara psikis maupun fisik, serta tidak pernah terlibat dalam tindakan kriminal/penjara;
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai anggota xxxxx dan Pemohon II bekerja sebagai wirausaha dengan penghasilan cukup, sehingga mampu untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari anak maupun untuk pendidikan;
- Bahwa para Pemohon baik dalam sosial kemasyarakatan;
- Bahwa lingkungan tempat tinggal para Pemohon sangat baik dan ramah anak;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 0023/Pdt.P/2025/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sesuai maksud penjelasan Pasal 49 huruf a butir 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili penetapan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, maka dengan demikian perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak terhadap anak bernama Anak angkat lahir di Subang, pada tanggal 02 Desember 2023, didasari rasa ingin menolong untuk membesarkan dan memelihara anak tersebut, sehingga para Pemohon bermaksud mengangkat anak tersebut semata-mata demi kepentingan dan kesejahteraan anak tersebut untuk diasuh dan dipelihara sebagai anak angkat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.18, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Tarif Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 menerangkan bahwa para Pemohon tinggal dan menetap di xxxxxxxxxx xxxxxx, selain itu bukti surat a quo juga menerangkan para Pemohon beragama Islam. Dengan demikian sesuai dengan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Permohonan para Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 0023/Pdt.P/2025/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dihubungkan dengan bukti surat bertanda P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga nyata-nyata telah terbukti bahwa para Pemohon adalah suami istri yang masih terikat dalam sebuah perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian diperoleh keterangan bahwa para Pemohon sampai dengan 31 Oktober 2024 tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun;

Menimbang, bahwa bukti P.7 diperoleh keterangan bahwa Pemohon I berpenghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dan bukti P.8 diperoleh keterangan bahwa Pemohon II berpenghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P.9, P.10, P.11, dan P.12 diperoleh keterangan bahwa para Pemohon dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, secara fisik dan psikis layak dan pantas untuk mengasuh, membesarkan seorang anak serta calon anak angkat dalam kondisi sehat;

Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, menerangkan Arsyila Ayu Kinanti (calon anak angkat) adalah anak dari seorang ibu bernama Ibu kandung anak angkat;

Menimbang, bahwa bukti P.14 berupa Berita Acara Penyerahan Anak dan surat pernyataan penyerahan anak yang dibuat oleh orang tua kandung calon anak angkat kepada para Pemohon yang disaksikan oleh Pejabat Publik (Kepala Desa), dimana isi dari surat pernyataan tersebut diakui oleh kedua belah pihak. Berdasarkan bukti P.14, tersebut diperoleh fakta bahwa orang tua calon anak angkat telah menyerahkan pengasuhan anaknya dengan sukarela tanpa paksaan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.15 dan P.16, memberi keterangan bahwa para Pemohon telah mendapat rekomendasi dari pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxx dan izin dari Dinas Sosial Provinsi xxxx xxxxxx serta telah membuat pernyataan untuk melakukan pengangkatan anak terhadap calon anak angkatnya yang bernama Anak angkat;

Halaman 11 dari 16 Penetapan Nomor 0023/Pdt.P/2025/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.17 dan P.18, merupakan identitas orang tua kandung anak angkat yang bernama Anak angkat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.18 kesemuanya secara materiil dapat membuktikan dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian.

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.18 telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, terhadapnya Hakim menilai alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*),

Menimbang, bahwa para Pemohon telah juga menghadirkan dua orang saksi di depan persidangan. Kedua saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagaimana yang termaktub dalam duduk perkara yang pada pokoknya keterangan keduanya bersama-sama dalam hal, sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 2008 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Para Saksi tahu keperluan para Pemohon menghadap ke persidangan adalah mengajukan permohonan pengangkatan anak terhadap Anak angkat lahir di Subang, pada tanggal 02 Desember 2023;
- Bahwa Anak angkat adalah anak dari seorang ibu bernama Ibu kandung anak angkat;
- Bahwa calon anak angkat tersebut telah diserahterimakan oleh orang tua kandungnya pada tanggal 07 Desember 2023;
- Bahwa pengangkatan anak tersebut didasari oleh keinginan para Pemohon untuk menolong calon anak angkat tersebut;
- Bahwa orang tua kandung calon anak angkat merasa tidak mampu secara ekonomi;
- Bahwa selama diasuh oleh para Pemohon calon anak angkat sehat dan terawat;
- Bahwa anak angkat tersebut diasuh oleh Pemohon sesuai dengan ajaran Islam;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah melakukan tindakan

Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 0023/Pdt.P/2025/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekerasan kepada calon anak angkat baik secara psikis maupun fisik, serta tidak pernah terlibat dalam tindakan kriminal/penjara;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi para Pemohon tersebut, kesaksian yang diberikan para saksi para Pemohon disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah, didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, dan saling bersesuaian, sehingga dua orang saksi tersebut memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 146 dan Pasal 147 HIR. Oleh sebab itu, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, serta keterangan orang tua kandung anak angkat, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah sejak tanggal 04 Mei 2008, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa para Pemohon hendak melakukan pengangkatan anak bernama Anak angkat lahir di Subang, pada tanggal 02 Desember 2023;
- Bahwa para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa bahwa calon anak angkat (Anak angkat) merupakan adalah anak dari seorang ibu bernama Ibu kandung anak angkat;
- Bahwa pengangkatan anak tersebut didasari oleh keinginan para Pemohon untuk menolong calon anak angkat tersebut, karena orang tuanya tidak mampu dan para Pemohon merasa sayang terhadap anak tersebut;
- Bahwa selama diasuh oleh para Pemohon calon anak angkat sehat dan terawat dan diasuh sesuai dengan ajaran agama Islam;
- Bahwa Pemohon I berpenghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dan Pemohon II berpenghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sehingga mampu untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari anak maupun untuk pendidikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon tidak pernah melakukan tindakan kekerasan kepada calon anak angkat baik secara psikis maupun fisik, serta tidak pernah terlibat dalam tindakan kriminal/penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan para Pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai orangtua angkat dari anak yang bernama Anak angkat lahir di Subang, pada tanggal 02 Desember 2023, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta para Pemohon dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta berkelakuan baik serta mampu secara ekonomi. Majelis Hakim menilai bahwa para Pemohon adalah orang yang layak dan mampu untuk menjadi orangtua angkat yang bertanggung jawab untuk mengasuh, mendidik serta menjamin kelangsungan pendidikan anak tersebut kelak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan prinsip-prinsip Hukum Islam berkenaan dengan masalah pengangkatan anak adalah sebagai berikut:

- Bahwa Islam membolehkan pengangkatan anak dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak, terutama anak-anak terlantar;
- Bahwa dalam Islam pengangkatan anak adalah mengalihkan tanggungjawab pemeliharaan biaya hidup, pendidikan, bimbingan ajaran agama dan lain sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkat tanpa harus memutus hubungan nasab dengan orang tua asal;
- Bahwa terhadap anak yang orang tua asalnya beragama Islam hanya dapat dilakukan Pengangkatan Anak oleh orang yang beragama Islam pula sebagaimana Fatwa Ulama Indonesia Nomor U-335/MUI/VI/1982 tanggal 18 Sya'ban 1402 H bertepatan dengan tanggal 10 Juni 1982;

Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 0023/Pdt.P/2025/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengangkatan anak sangat dianjurkan selama motivasi dan tujuannya untuk meringankan beban orang yang kekurangan dan kesejahteraan anak, dan lain-lain perbuatan yang dilakukan untuk tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Q.S. 5: 2;
- Bahwa pengangkatan anak tidak mengubah nasab anak sebagaimana disebutkan dalam Q.S. 33: 4-5;
- Bahwa orang tua angkat dengan anak angkat mempunyai hubungan keperdataan tidak saling mewarisi namun wasiat wajibah berdasarkan ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, bahwa harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan 193 Kompilasi Hukum Islam sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya dan terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak banyaknya sepertiga dari harta orangtua angkatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon telah memenuhi kehendak aturan perundangan dan juga hukum syara' yang berlaku, sehingga permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (**Pemohon 1**) dan Pemohon II (**Pemohon 2**), terhadap anak bernama Anak angkat lahir di Subang, pada tanggal 02 Desember 2023;

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 0023/Pdt.P/2025/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1446 Hijriah oleh **Ade Fauzi, Lc., MA.Ek** sebagai Ketua Majelis, **Zahidah Alvi Qonita, S.H.I.** dan **Nailasara Hasniyati, S.H.I., M.S.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Sukarna, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri secara elektronik oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Ade Fauzi, Lc., MA.Ek.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

Zahidah Alvi Qonita, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Nailasara Hasniyati, S.H.I., M.S.I

ttd

Sukarna, S.H.I

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	:	Rp.	60.000,00
2. Biaya proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp.	-
4. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Untuk salinan oleh

Panitera Pengadilan Agama Klaten

Halaman 16 dari 16 Penetapan Nomor 0023/Pdt.P/2025/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Eni Kustiyah, S.H.

Halaman 17 dari 16 Penetapan Nomor 0023/Pdt.P/2025/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17